

- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, antara lain potensi jasa pelayanan masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perusahaan Daerah Jasa Pelayanan Masyarakat Kota Cimahi.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAH

dan

WALIKOTA CIMAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD);
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Cimahi;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Cimahi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Daerah (PD);
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. Menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan dan Produksi;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Cimahi ;
- c. Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi usaha yang menjadi urusan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengalihan pengelolaan jenis usaha dari Lembaga Teknis Daerah yang ada saat ini menjadi Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota;
- (3) Jenis usaha yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh BUMD.

Pasal 5

Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang dan unit – unit usaha.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Cimahi;
- (2) Kantor cabang dan unit – unit berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal dasar dan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Modal Dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari aset yang berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang ditanam pada Perusahaan Daerah;

- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Perusahaan Daerah dapat melakukan penyertaan modal berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya, dalam rangka kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan

sebagai Direktur yang bertanggung jawab di bidang masing-masing;

- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 11

Direksi adalah warga negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun;
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. Tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. Tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah;
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Walikota atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan atau kepentingan Daerah, serta memberitahukan pemberhentian sementara

itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu;

- (4) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi;
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Walikota menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementara dan harus memberitahukan Keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan;
- (7) Walikota merehabilitir anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
- b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili BUMD baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari Walikota atas saran Badan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
- b. Mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi, penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
- c. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

Direksi di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (3) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Pemberhentian Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX

TUGAS

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB X

WEWENANG

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 22

Direksi dan Badan Pengawas menerima gaji, penghasilan dan fasilitas lainnya serta hak-hak kepegawaian akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 23

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah;
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Walikota selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Walikota dilakukan selambat – lambatnnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima;
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Walikota dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi;
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal ini disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Walikota;

- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Walikota memberikan sanksi;
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka untuk kelancaran usaha Perusahaan Daerah, Walikota dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 24

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 25

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Badan Pengawas.

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 26

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun Kalender;
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik yang ditunjuk;
- (3) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus yang telah diperiksa dan diteliti Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Walikota guna mendapat pengesahan;

- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus ditandatangani oleh para anggota Direksi.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 27

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun – tahun sebelumnya penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagian laba Pemerintah Daerah 55 %
- b. Jasa produksi 10 %
 - Badan Pengawas dan Direksi 2 %
 - Pegawai 8 %
- c. Dana Pensiun Pegawai 10 %
- d. Cadangan investasi 22 %
- e. Dana Sosial 3 %

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota dan Unit Kerja terkait;

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Walikota;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Walikota dibantu oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda);

- (3) Badan Pengawas Daerah (Bawasda) melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah;
- (4) Dalam rangka memantapkan pengawasan Perusahaan Daerah, Walikota secara berkala mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

BAB XVIII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat – surat berharga dan barang – barang yang karena tindakan – tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;

- (2) Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat – surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi;
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut;
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka direksi dengan persetujuan Badan

Pengawas membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang Perusahaan Daerah;

- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Walikota;
- (7) Dalam hal ini Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan/kelalaian, direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah

BAB XIX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL – ALIHAN

Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil – alihan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil – alihan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XX

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 32

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2006 NOMOR 59 SERI D